



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAN
(LAKIP) 2020**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS,**



HJ. KHOLIYAH, S.Pd.I

Pembina Tingkat I

NIP. 19640912 198601 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
3. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 8 (delapan) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 8 (delapan) indikator kinerja yang sudah ditetapkan, 5 (lima) indikator kinerja diantaranya dapat dicapai dan ditingkatkan sementara, 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni Indikator Kinerja Persentase Transmigran dengan penghasilan rata-rata diatas UMR, hal ini disebabkan karena program transmigrasi yang ada di Kabupaten Bengkalis merupakan transmigrasi local dimana semua kebutuhan transmigran masih ditanggung oleh pemerintah pusat dan sampai saat ini hanya sebagian kecil dari transmigran yang telah berpenghasilan di atas rata-rata UMR Kabupaten Bengkalis tahun 2020, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja yang lain yaitu Jumlah Perusahaan dengan zero Accident tidak dapat diukur karena kewenangan dalam penanganan kecelakaan kerja berada pada bidang pengawasan ketenagakerjaan yang sejak tahun 2017 lalu sudah ditarik oleh pemerintah Provinsi, sementara untuk indikator

Persentase Transmigran Mandiri tidak dapat dianalisis karena program transmigrasi untuk kabupaten Bengkalis adalah transmigrasi local yang semua kebutuhan transmigran masih di tanggung pemerintah pusat dan belum adan diantara mereka yang mandiri.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja keras segenap jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.